



Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari

(Studi Kasus Nagari Sulit Air, Sumatera Barat)

**Revalyza Misbah¹, Mega Arinda Pramesella², Tias Rahma Dewi³, Fatkhuri⁴,
Gema Pertiwi⁵**

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2310413052@mahasiswa.upnvj.ac.id, fatkhuri@upnvj.ac.id, gemapertiwi@upnvj.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to discuss the role of indigenous peoples in the development of Nagari Sulit Air and analyze the effectiveness of collaboration between the nagari government and indigenous institutions in implementing development. The background of this research stems from the position of indigenous peoples as central actors in the Minangkabau social structure, particularly through the three principles of tigo tungku sajarangan, which emphasize that the nagari government, indigenous peoples, and religious scholars must work together in determining the direction of development. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews with niniak mamak as representatives of indigenous institutions, as well as strengthening the analysis through a literature review of previous studies. The results of this study show that indigenous peoples play an important role in the development of Nagari Sulit Air through deliberation, mutual cooperation, and support from migrants. Their participation is strong due to customary legitimacy and moral responsibility, although they still face obstacles such as differences in understanding customs between generations and limited human resources. The collaboration between the nagari government and customary institutions is effective due to communication, a tiered problem-solving mechanism, and the role of customary leaders or niniak mamak as mediators. The synergy between the nagari government and the indigenous community is a major factor in the successful development of Nagari Sulit Air.

Keywords: *Indigenous Communities, Nagari Sulit Air, Nagari Government, Collaboration*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air serta menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Latar belakang penelitian ini berawal dari posisi masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam struktur sosial Minangkabau, khususnya melalui tiga prinsip tigo tungku sajarangan, yang menekankan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap niniak mamak sebagai representasi lembaga adat, serta penguatan analisis melalui telaah literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pembangunan Nagari Sulit

Air melalui musyawarah, gotong royong, dan dukungan perantau. Partisipasi mereka kuat karena legitimasi adat dan tanggung jawab moral, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman adat antar generasi dan keterbatasan SDM. Kolaborasi pemerintah nagari dan lembaga adat berjalan efektif karena adanya komunikasi, mekanisme penyelesaian masalah berjenjang, serta peran kepala adat atau niniak mamak sebagai mediator. Sinergi antara pemerintah nagari dan masyarakat adat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Nagari Sulit Air ini.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Nagari Sulit Air, Pemerintah Nagari, Kolaborasi

PENDAHULUAN

Desa adat secara historis adalah institusi yang telah ada jauh sebelum berdirinya negara Indonesia, dan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan sistem pemerintahan di tingkat lokal. Desa adat merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana komunitas tradisional di Indonesia, terutama di wilayah dengan keberadaan masyarakat adat yang kental, mengelola dan mempertahankan sistem sosial, budaya, dan pemerintahan lokalnya secara turun-temurun. Dalam hal ini pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan desa adat, dikarenakan dianggap sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Qurbani & Hakim, 2022). Di desa adat, masyarakat memiliki kedaulatan atas wilayahnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pengaturan kehidupan sosial masyarakatnya berdasarkan hukum adat yang masih terus diterapkan dan dihormati. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan sekelompok komunitas yang memiliki kemampuan dalam mengatur dirinya sendiri, dikarenakan didalamnya terdapat kesatuan hukum, kepemimpinan, serta wilayah hidup yang berpijak pada hak kolektif atas tanah dan sumber air yang dimiliki bersama oleh seluruh anggotanya (Utama, 2017).

Dalam konteks Sumatera Barat, keberadaan desa adat dicerminkan dalam bentuk Nagari sebagai satuan pemerintah terendah yang memiliki keunikan tersendiri karena mengintegrasikan sistem adat Minangkabau dengan tata kelola pemerintahan modern. Namun, pada daerah Minangkabau, Nagari ini merupakan daerah otonom, dimana urusan adat sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat setempat, tanpa adanya campur tangan dari kekuatan sosial maupun politik di luar struktur adat tersebut (Zakir, 2021). Dalam sistem adat Minangkabau, kepemimpinan tradisional dipegang oleh *ninik mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai* yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan adat. Struktur sosial inilah yang memberikan fondasi bagi pola partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan. Sebagai penjaga nilai-nilai adat dan budaya, masyarakat adat memiliki peranan strategis dalam menjaga identitas lokal sembari mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Secara filosofis, Nagari berlandaskan pada prinsip Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Rafni dkk, 2008). Dalam hal ini, sistem pemerintahan Nagari dianggap mampu berfungsi secara efektif dalam memperkuat ketahanan agama dan budaya yang berakar pada tradisi serta kehidupan sosial

masyarakat Sumatera Barat. Model pemerintahan ini dinilai selaras dengan karakter masyarakat yang demokratis dan terbuka terhadap aspirasi publik, sekaligus menjadi sarana untuk mendorong kemandirian, partisipasi, dan kreativitas masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan ruang dalam proses pembangunan (Utama, 2017).

Namun, dalam proses pembangunan seringkali dihadapkan pada tantangan harmonisasi antara kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai adat yang telah lama berlaku. Disinilah pentingnya peran masyarakat adat sebagai penengah, pengarah, sekaligus pengawal nilai agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pada keberlanjutan budaya dan sosialnya. Disisi lain, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal yang berharga dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penyelesaian konflik sosial. Dimana keberadaan masyarakat adat perlu diakui dan dilibatkan secara aktif dalam mekanisme pembangunan Nagari agar hasilnya benar-benar mencerminkan kepentingan dan kearifan masyarakat setempat (Rafni dkk, 2008). Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan Nagari tidak semata bergantung pada aspek ekonomi maupun kebijakan pemerintah saja, namun juga pada kemampuan nilai-nilai adat dan tatanan sosial tradisional untuk berkolaborasi dengan sistem pemerintahan modern. Melalui pendalaman terhadap peran masyarakat adat, diharapkan dapat merumuskan model pembangunan Nagari yang tidak hanya menekankan pada efisiensi administratif, namun juga berlandaskan pada kekuatan budaya, agama, serta jati diri lokal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini berupaya menjawab dua pokok permasalahan utama. Pertama ialah bagaimana bentuk dan wujud nyata peran masyarakat adat dalam proses pembangunan di Nagari Sulit Air, Sumatera Barat. Rumusan ini penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai adat, lembaga tradisional, serta tokoh masyarakat adat berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Nagari. Lalu, yang kedua penelitian ini juga ingin mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat masyarakat adat dalam menjalankan perannya tersebut. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dapat berjalan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berkeadilan, dan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat adat dalam proses pembangunan di Nagari Sulit Air, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi keterlibatan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam mewujudkan pembangunan nagari yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori partisipasi (*participation theory*). partisipasi berasal dari kata asing yakni "*participation*", yang bermakna pengambilan bagian atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak kepada

mereka (Kayupa dkk, 2025). Partisipasi menurut Hetifah (dalam Handayani, 2006), diartikan sebagai keterlibatan individu secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari kepentingan eksternal (Bappeda, 2017). Dalam penelitian ini, sebagaimana teori partisipasi masyarakat yang dijelaskan Hetifah, memiliki relevansi untuk memahami bagaimana dinamika peran masyarakat adat dalam pembangunan. Nagari Sulit Air, Sumatera Barat memiliki sistem sosial dan pemerintahan adat yang masih berakar dari nilai-nilai kearifan lokal.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yang pertama penelitian Nurul Latifah, Yulia Ningsih, Indry, dan Wahib Assyahri pada 2024 yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Sumatera Barat", menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari di Sumatera Barat serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian Latifah dkk dengan penelitian penulis terletak pada temanya yang membahas tentang pembangunan nagari di Sumatera Barat, dengan menyoroti bagaimana partisipasi atau peran dari masyarakatnya. Kedua penelitian ini sama-sama menegaskan bahwa pembangunan nagari tidak akan efektif apabila tanpa partisipasi masyarakat. Perbedaannya terletak pada studi kasusnya, penelitian penulis meneliti satu nagari secara spesifik yakni nagari Sulit Air, sementara penelitian Latifah dkk membahas Sumatera Barat secara umum, tidak berfokus kepada salah satu nagari. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Donny Michael, dengan penelitiannya yang berjudul "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat" tahun 2016. Penelitian ini membahas bagaimana dari Nawa Cita ketiga yaitu *"membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"* dan kesadaran dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis Undang-Undang dan wawancara dengan informan yang berasal dari kelompok pemerintahan untuk mengetahui data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya negara untuk mengoreksi kebijakan masa lalu yang mengabaikan eksistensi desa adat dan masyarakat hukum adat. Persamaan penelitian Michael dengan penelitian kami adalah terletak pada kesamaan terkait permasalahan yang ada di desa adat khususnya di Nagari, Sumatera Barat. Adapun perbedaan yang lebih terlihat pada kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian Michael lebih membahas pada revitalisasi sistem pemerintahan desa Nagari dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan bagaimana aspek keragaman kesiapan desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Sedangkan pada jurnal penelitian kami lebih berfokus pada peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air, di Sumatera Barat.

Adapun penelitian yang dilakukan Desna Aromatica, Heru Nurasa, Ida Widianingsih, dan Entang Adhy Muhtar, dengan penelitiannya yang berjudul "Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat". Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pemerintahan nagari di Sumatera Barat dengan fokus pada persoalan kelembagaan akibat sistem hibrida atau campuran antara adat dan administrasi modern. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi pada empat nagari di Kabupaten Solok yang mewakili kategori nagari maju hingga sampai yang sangat tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelemahan penerapan nilai adat, lalu tumpang tindih peran Kerapatan Adat Nagari, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami ialah terletak pada fokus keduanya yang berkaitan mengenai hubungan antara nilai adat dan tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aromatica dkk, lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan regulasi pemerintahannya, sedangkan pada penelitian kami berfokus pada menganalisis peran aktif masyarakat adat sebagai aktor sosial dalam mendorong pembangunan partisipatif di tingkat nagari. Maka, kontribusi penelitian ini ialah memperdalam pembahasan mengenai keberlanjutan sistem pemerintahan berbasis adat di era desentralisasi dan penelitian ini relevan dengan penelitian kami dalam mempertegas urgensi penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat adat agar proses pembangunan Nagari dapat berjalan selaras antara adat dan kebijakan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada makna, nilai, dan pengalaman sosial yang diungkapkan langsung oleh masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Pramesella dkk, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan niniak mamak sebagai salah satu tokoh adat yang dilakukan pada tanggal 21 November 2025. Peneliti ini dilakukan sebagai instrumen utama dalam memahami konteks interaksi antara pemerintah nagari dan lembaga adat. Selain itu, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, untuk menganalisis makna data berdasarkan konteks sosial budaya masyarakat nagari. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan cara menelaah hasil wawancara dan literatur untuk memahami bagaimana nilai adat, partisipasi masyarakat, dan praktik pembangunan saling terkait dalam dinamika pemerintahan Nagari Sulit Air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Bentuk Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Proses Pembangunan di Nagari Sulit Air

Sebagai salah satu elemen utama dalam struktur sosial adat Minangkabau, tentunya masyarakat adat memiliki kedudukan yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan nagari. Merujuk pada konteks pembangunan Nagari Sulit Air, keberadaan masyarakat adat bukanlah hanya sebagai pewaris tradisi, namun juga sebagai aktor yang ikut berpartisipasi, lalu mengarahkan proses pengambilan keputusan, dan menjaga keharmonisan pelaksanaan pembangunan dan kehidupan Nagari (Suarasurabaya, 2016). Dalam hal ini, peran masyarakat adat sangatlah penting, masyarakat adat termasuk yang merantau pun ikut terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik nagari melalui gotong raya serta peduli terhadap adat budaya Minangkabau. Peran masyarakat adat ini bertumpu pada prinsip *tigo tungku sajarangan* yang merupakan kolaborasi antara pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama. Hal ini menegaskan bahwasannya, tiap rencana pembangunan haruslah melalui musyawarah yang melibatkan pemangku adat, dikarenakan keputusan yang diambil tidak hanya menyangkut pada kepentingan administratif, namun juga menyangkut pada tanah ulayat yang berada dibawah kewenangan adat. Menurut Misbahhurrahman, narasumber yang merupakan *Niniak Mamak* di Nagari Sulit Air menjelaskan bahwa “Apapun yang ingin dibangun di nagari harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, dikarenakan tanpa keterlibatan kaum adat, pembangunan jarang tercapai. Mengingat mayoritas wilayah tanah ulayat yang tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah” (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat adat juga berperan dalam menggerakkan solidaritas sosial melalui tradisi gotong royong, dimana setiap suku yang dipimpin oleh seorang penghulu memiliki tanggung jawab dalam mengerahkan *anak kemenakan* dalam kegiatan pembangunan, seperti membenarkan jalan, atau pembangunan fasilitas adat.

Merujuk pada peran masyarakat adat yang merantau, mereka juga berkontribusi dalam pengumpulan dana dan pelaksanaan infrastruktur seperti yang dilakukan oleh organisasi perantau yaitu Sulit Air Sepakat (SAS) yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nagari. Dalam hal ini perkumpulan Sulit Air Sepakat telah mengembangkan cabangnya hingga pada 97 cabang di berbagai wilayah Indonesia, serta luar negeri seperti Malaysia, Melbourne, dan Sydney, guna menghadapi kebutuhan untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan filantropi di kalangan perantau. Perubahan ini juga mulai terlihat ketika organisasi tersebut resmi terdaftar sebagai perkumpulan berbadan hukum (Addiarahman, 2019). Peran masyarakat adat juga dapat dilihat pada tahun 1975, ketika perantau Sulit Air melakukan renovasi total terhadap Masjid Raya Sulit Air sehingga masjid tersebut dijuluki sebagai masjid termegah pada masa itu. Tidak hanya itu, pada tiga tahun kemudian, berkat dukungan dari para perantau dan keluarga Rosma Rais yang merupakan alumni PSA, membangun gedung sekolah PSA Sulit Air dua lantai dengan 12 ruang kelas. Lalu, dalam rangka untuk menguatkan nilai kearifan lokal adat Minangkabau di kalangan generasi muda, maka perkumpulan SAS berinisiatif untuk menjalankan program pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal, seperti seminar adat, dan pekan budaya yang diadakan saat perayaan *pulang basamo* (mudik lebaran). Lalu adapun Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air (IPPSA) yang memiliki peran dalam mempererat silaturahmi serta memberikan bekal dalam melestarikan adat Minangkabau pada generasi muda (Kliksiar.com, 2025).

Faktor Pendukung dan Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Adat dalam Menjalankan Perannya

Tingginya partisipasi masyarakat adat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan sebuah Nagari. Hal ini disebabkan karena proses pembangunan Nagari tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana saja, tetapi juga bergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat sekitar. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, penyusunan rencana pembangunan akan lebih sesuai pada realita kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan meningkatkan peluang keberhasilan pembangunan itu sendiri (Latifah dkk, 2024). Arnstein (1969) mengemukakan teori partisipasi, di mana partisipasi dipandang sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Kayupa dkk, 2025). Melalui adanya partisipasi, masyarakat dapat menumbuhkan kohesi sosial, memperkuat hubungan antar masyarakat dan pemerintah, serta membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program pembangunan yang dijalankan. Partisipasi bukan hanya sekadar bentuk kontribusi semata, namun juga sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas dan kesadaran kolektif (Bappeda, 2017).

Berdasarkan wawancara dengan Misbahhurrahman, yang merupakan Niniak Mamak di Nagari Sulit Air, salah satu faktor yang mendorong masyarakat adat untuk aktif dalam pembangunan Nagari Sulit air adalah rasa memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan tuntutan untuk membangun Nagarnya (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Nilai adat istiadat merupakan bagian dari warisan budaya turun temurun yang berisi norma yang mengatur tindakan dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adat istiadat ini berperan penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat (Turyani, 2024). Dari nilai-nilai tersebut tumbuhlah perasaan tanggung jawab bersama yang menekankan kebersamaan dan pengabdian terhadap Nagari, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan Nagari Sulit Air. Selain itu menurut pernyataan Misbahhurrahman, masyarakat adat juga masuk ke dalam tigo tungku sejarangan, di mana hal ini menjadi faktor penting yang memperkuat keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan nagari Sulit Air (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025).

Namun, dalam proses keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air, terdapat hambatan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan pernyataan Misbahhurrahman, salah satu hambatan yang terjadi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami adat istiadat, sehingga memengaruhi cara pandang terhadap aturan adat. Menurut Misbahhurrahman, perbedaan cara pandang terhadap aturan adat tersebut, berdampak pada sulitnya mencapai kesepakatan, karena terdapat pihak yang mendukung dan menolak keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut dianggap wajar, karena adanya prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat adat ini, mekanisme penyelesaian yang berlaku adalah pertama melalui Niniak Mamak,

yang memberikan nasihat, arahan, dan pemahaman kepada anak kemenakannya. Apabila tidak dapat diselesaikan oleh Niniak Mamak, proses dilanjutkan pada tingkat penghulu (andiko). Jika belum menemukan titik temu, alur terakhir adalah membawanya ke Lembaga Adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025).

Efektivitas Kolaborasi antara Pemerintah Nagari dengan Lembaga Adat

Efektivitas kolaborasi antara pemerintah Nagari dengan lembaga adat di Nagari Sulit Air ini terlihat dari bagaimana proses pembangunan yang berlangsung di desa ini selalu melibatkan unsur adat sejak tahap perencanaan. Berdasarkan wawancara dengan Misbahhurrahman, ia menegaskan bahwa “apapun yang ingin dibangun di Nagari Sulit Air ini pasti dimusyawarahkan dulu, karena tanpa kaum adat pembangunan jarang tercapai” (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya bersifat formalitas saja, tetapi memang terjadi pada praktiknya, karena melihat sebagian besar wilayah Nagari adalah tanah ulayat yang berada di bawah pengelolaan adat. Selain itu kolaborasi antar pemerintah nagari dan masyarakat adat juga dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan alim ulama, pemerintah, dan masyarakat adat untuk mencapai keberhasilannya (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Keberhasilan pembangunan di Nagari juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga adat dalam menjaga legitimasi sosial dan memastikan keputusan pembangunan yang terjadi sesuai dengan norma lokal (Rafni dkk, 2008). Efektivitas tersebut semakin terlihat dari mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terbangun secara konsisten melalui musyawarah kecil maupun besar. Misbahhurrahman dalam wawancaranya, menjelaskan bahwa pemerintah nagari memiliki kebiasaan untuk bermusyawarah dengan cara memanggil kepala-kepala dari para pemangku adat untuk membawa suara anak kemenakannya untuk menemukan kata sepakat, sebelum kebijakan pembangunan itu dijalankan. Partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan nagari akan efektif ketika struktur sosia adat masih berjalan sebagai penyampai aspirasi masyarakat secara formal (Latifah dkk, 2024). Dengan hal ini, kolaborasi akan berjalan baik, karena lembaga adat tidak hanya hadir secara simbolis saja, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang terjadi di Nagari Sulit Air ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat disana.

Efektivitas kolaborasi ini juga tampak dari cara pemerintah nagari menghargai dan memperkuat fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memajukan adat istiadat dan tradisinya. Pemerintah memberikan dukungan berupa mengadakan acara budaya seperti membuat event atau acara semacam membanhik batang terendam, randai, yang tradisi tersebut dianggap sudah mulai terlupakan untuk diangkat kembali, selain itu juga pemerintah membantu mengadakan acara kesenian di sekolah-sekolah seperti latihan randai ataupun pembelajaran musik-musik Minang tradisional, dan juga penyediaan fasilitas tempat, budaya untuk menumbuhkan bakat dari anak-anak Nagari Sulit Air agar mereka mencintai adat istiadatnya (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Keberhasilan desa adat ini sangat dipengaruhi oleh

adanya dukungan kelembagaan dan anggaran maupun fasilitas yang diberikan, untuk menjaga keberlanjutan adat (Situmorang, 2016). Dalam Nagari Sulit Air ini, perhatian dari pemerintah Nagari terhadap kegiatan budaya tidak hanya memperkuat posisi lembaga adat saja, tetapi juga melegitimasi adat sebagai bagian dari pembangunan sosial. Efektivitas kolaborasi ini juga terlihat berhasil akibat adanya stabilitas penyelesaian konflik atau perbedaan yang muncul akibat adanya proses pembangunan, karena ketika terjadi hambatan, mereka dapat menyelesaikan masalah hanya dengan tingkat bawah saja, dengan kata lain tidak sampai kepada pemerintah Nagari (Misbahhurrahman, wawancara, 21 November 2025). Nagari Sulit Air ini memiliki struktur penyelesaian konflik seperti ini, menjadikan pemerintah nagari tidak menghadapi hambatan dari sisi sosial, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan partisipatif. Kolaborasi antara pemerintah Nagari dengan lembaga adat di Nagari Sulit Air ini dapat dikategorikan berjalan efektif, karena ditopang oleh kejelasan peran, komunikasi yang stabil, dukungan pemerintah yang baik, dan legitimasi adat yang kuat di masyarakat, karena tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah Nagari dengan masyarakat adat, keberhasilan itu tidak akan tercapai.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya masyarakat adat memegang peranan sentral dalam pembangunan Nagari Sulit Air, hal ini dapat dilihat melalui keterlibatan langsung dalam musyawarah pembangunan, kontribusi gotong royong, maupun dukungan filantropi dari para perantau yang terorganisir melalui lembaga masyarakat seperti SAS dan IPPSA. Keterlibatan masyarakat adat ini selaras dengan prinsip tigo tungku sajarangan yang menegaskan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan lokal sangat dipengaruhi oleh kuatnya legitimasi adat, stabilitas mekanisme penyelesaian konflik, serta konsistensi komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah nagari. Meskipun, dalam hal ini terdapat hambatan terkait perbedaan pemahaman terhadap aturan adat antar generasi, lalu persoalan mengenai kapasitas sumber daya manusia dalam struktur adat. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui mekanisme adat yang telah terstruktur, mulai dari peran *Niniak Mamak* hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan ini, kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat di Nagari Sulit Air berjalan dengan efektif dikarenakan adanya komunikasi yang terbuka, peran adat yang diakui secara kelembagaan, hingga dukungan pemerintah terhadap kegiatan adat dan budaya. Secara keseluruhan, pembangunan nagari tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga pada peranan aktif masyarakat adat yang menjaga nilai-nilai lokalnya sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Addiarrahman, A. (2019). Kearifan lokal dan aktifitas filantropi perantau Sulit Air Sepakat (SAS) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 177-200.
- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 49-61.
- Bappeda Buleleng. (2017). Teori Partisipasi: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli. Diakses pada 12 Oktober 2025, dari <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum*, 21(1), 33-54.
- Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)*. 6(1). 187-199.
- Kliksiar.com. (2025, Juli 10). LDK dan Rapimnas IPPSA 2025. Diakses pada 24 November 2025, dari <https://www.kliksiar.com/ldk-dan-rapimnas-ippsa-2025/>
- Latifah, N., Ningsih, Y., & Assyahri, W. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Sumatera Barat. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 47-54.
- Misbahhurrahman. (2025). Wawancara pribadi. 21 November 2025, Jakarta Selatan.
- Pramessella, M. A., Ramadhani, N. A., Remanu, A. J. K., Shakira, B. O., Viqri, A. A., & Rahmawati, R. (2025). Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024: Lembaga Penegak Keadilan atau Arena Kepentingan Politik?. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 14(1), 70-89.
- Qurbani, I. D., & Hakim, M. L. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Grondwet*, 1(2).
- Rafni, A., Suryanef, S., Yusran, R., & Indrawadi, J. (2008). Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, 7(1).
- Situmorang, D. M. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan desa dalam perspektif undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di provinsi Sumatera Barat. *Jurnal HAM*, 7(1), 21-34.
- Suarasurabaya.net. Fadjudin, M. (2016, Mei 01). Nagari Sulit Air, Merantau Untuk Hidup dan Membangun Nagari. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2016/Nagari-Sulit-Air-Merantau-Untuk-Hidup-dan-Membangun-Nagari/>
- Sugiyono, D. (2009). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

- Turyani, L., Suharini, E., & Atmaja, H. (2024). Normal dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. 2(2), 234-243.
- Utama, A. S. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Journal Equitable*, 2(1), 75-94.
- Wijana, P. H., Yani, N. W. M. S. A., & Nirmala, B. P. W. (2024). PEMANFAATAN DATA ANALYTICS SOCIAL MEDIA INSTAGRAM DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMASARAN DI DESA WISATA SAYAN UBUD GIANYAR. *Berajah Journal*, 4(3), 815-824.
- Zakir, F. (2021). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 53-57.